



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KUTOWINANGUN

Jalan Stasiun Nomor 23 Kutowinangun
Kode Pos 54393 Telepon (0287) 661001,
Laman <http://kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id>
Pos-el kec_kutowinangun@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN NOMOR 700/1678 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KUTOWINANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi ukuran kinerja sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kutowinangun tentang Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 227)
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 49)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Kutowinangun dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 September 2025

Camat Kutowinangun,



Bawono Andi Widodo, S.STP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KUTOWINANGUN
NOMOR 700 / 1678 TAHUN 2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN
KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KUTOWINANGUN

No	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Sumber Data, Penanggung Jawab)
			SASARAN PROGRAM		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT				
1.1		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan	Formulasi Pengukuran: (Skor indeks kepuasan masyarakat tahun berjalan-skor indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya)/ indeks kepuasan masyarakat tahun sebelumnya x 100% Sumber Data: Survei

					Kepuasan Masyarakat Penanggung Jawab: Camat
1.1.1			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan	Indeks Tata Kelola Kecamatan	Formulasi Pengukuran: Dihitung berdasarkan hasil penilaian tata kelola kecamatan Sumber Data: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Penanggung Jawab: Camat

Kebumen, 15 September 2025
Camat Kutowinangun,



Bawono Andi Widodo, S.STP.